



مجلس العلماء اللاندونسي بجوارى الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovincijsawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 2 Tahun 2021

Tentang

HUKUM RAPID TEST, GENOSE DAN SWAB SAAT BERPUASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan penularan dengan melalui tes virus, baik tes itu untuk keperluan *screening* maupun diagnosis.
- b. Bahwa dalam upaya meminimalisir penularan tersebut, diupayakan konsistensi vaksinasi dan tes virus sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bahwa di berbagai tempat kerja seperti rumah sakit dan perusahaan tertentu mewajibkan kepada karyawannya untuk melakukan tes virus secara berkala untuk menekan penularan Covid-19.
- d. Bahwa di masyarakat muncul pertanyaan terkait hukum tes virus dengan beragam metode saat berpuasa.
- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum tes virus dengan beragam metode saat berpuasa.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat terkait kewajiban berpuasa Ramadhan dan dispensasi bagi yang sakit dan bepergian;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.(183) (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (184) (QS. Al-Baqarah [2:]183-184).

- b. Ayat tentang Allah menghendaki kemudahan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah [2:]185).

- c. Ayat terkait sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum di saat fajar sampai malam tiba.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. (QS. Al-Baqarah [2:]187).

- d. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:]195).

- e. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. (QS. An-Nisa' [4]: 59)

2. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang dimaafkannya kondisi terpaksa:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن مجاه)

Dari Abi Dzar al-Ghifari, ia berkata: “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”sesungguhnya Allah mengampuni bagi ummatku atas kesalahan, kelupaan dan keterpaksaan .” (HR. Ibnu Majah).

- b. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan membahayakan orang lain secara sepihak dan larangan membalas membahayakan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه واحمد ومالك وطبراني)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani).

- c. Hadits Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana”. (HR. Muslim)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ. (رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." (HR. al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam tentang penggunaan celak tidak membatalkan puasa:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِنْتِمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه البيهقي)

Sesungguhnya Nabi shallahu 'alaihi wa sallam memakai celak itsmid (batu antimonium dengan warna permukaan seperti logam) di saat berpuasa. (HR. al-Baihaqi)

- e. Hadits Nabi shallahu 'alaihi wa sallam perihal melakukan bekam tidak membatalkan puasa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Nabi shallahu 'alaihi wa sallam melakukan bekam di saat berpuasa." (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan membawa kemudahan.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

Memperhatikan :

1. Imam al-Nawawi dalam *Raudhatu al-Thalibin* (2/222) menyatakan bahwa obat yang masuk ke dalam daging tidak membatalkan puasa. لَوْ أَوْصَلَ الدَّوَاءَ إِلَى دَاخِلِ لَحْمِ السَّاقِ، أَوْ غُرَزَ فِيهِ السِّكِّينُ فَوَصَلَتْ مُخَّهُ، لَمْ يُفْطِرْ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ عَضْوًا مُجَوِّفًا. وَلَوْ طَلَى رَأْسَهُ أَوْ بَطْنَهُ بِالذَّهْنِ فَوَصَلَ جَوْفَهُ بِشُرْبِ الْمَسَامِ، لَمْ يُفْطِرْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ مِنْ مَنَفَذٍ مَفْتُوحٍ، كَمَا لَا يُفْطِرُ بِالْإِغْتِسَالِ وَالْإِنْعِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَنْزَا فِي بَاطِنِهِ.

Jika seseorang memasukkan obat ke dalam daging betis atau dimasukkannya obat melalui pisau sehingga sampai pada otak, maka puasanya tidak batal karena tempat tersebut tidak termasuk bagian organ dalam. Jika seseorang mengolesi kepalanya atau perutnya dengan minyak dan minyak tersebut sampai pada organ dalam melalui pori-pori, maka tidak batal puasanya, karena masuknya tidak melalui rongga badan yang terbuka, sebagaimana tidak batal puasa seseorang yang mandi dan menyelam di air, meskipun pengaruh air tersebut sampai pada bagian dalam badannya.

2. Syaikh Sulaiman al-Jamal, dalam *Hasyiah al-Jamal* 8/178 menyatakan bahwa orang yang berpuasa harus menghindari sampainya materi dari rongga yang terbuka ke bagian organ dalam. (وَ) تَرْكُ (وَصُولِ عَيْنِ) . لَا رِيحٍ وَطَعْمٍ مِنْ ظَاهِرٍ (فِي مَنَفَذِ مَفْتُوحِ جَوْفِ مَنْ مَرَّ) أَيِ غَيْرِ جَاهِلٍ مَعْدُورٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا

Puasa mencegah dari masuknya benda (bukan angin dan rasa) dari rongga yang terbuka ke bagian organ dalam orang yang berpuasa. Ia dalam kondisi tidak bodoh, dalam kondisi ingat dan bisa memilih.

3. Syaikh Sulaiman al-Jamal, dalam *Hasyiah al-Jamal* 8/181-182 menyatakan bahwa ada pendapat ulama yang mensyaratkan kategori organ bagian dalam memiliki kekuatan yang bisa memproses sesuatu yang masuk menjadi nutrisi atau obat, sehingga tenggorokan, bagian dalam telinga dan saluran kencing tidak termasuk organ dalam.

وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي الْجَوْفِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْغِذَاءَ أَوْ الدَّوَاءَ إِذَا مَا لَا يُحِيلُهُ لَا تَتَغَدَّى النَّفْسُ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فَأَشْبَهَ الْوَاصِلَ إِلَى

غَيْرِ الْجَوْفِ وَالْحَلْقُ وَبَاطِنُ الْأُذُنِ ، وَالْإِخْلِيلُ غَيْرُ مُحِيلَةٍ
تَأْمَلْنَ

*Ada pendapat bahwa bagian dalam tubuh tersebut syaratnya dapat mencerna makanan atau obat, karena sesuatu yang tidak bisa memproses maka menyerupai selain bagian dalam.....
.....Tenggorokan, bagian dalam telinga dan saluran kencing tidak bisa mencerna makanan atau obat.*

4. Menurut ulama madzhab Maliki, dalam *Hasyiah al-Shawi 'Ala al-Syarh al-Shaghir* 3/260, bahwa rukun puasa yang kedua adalah mencegah sampainya cairan ke dalam tenggorokan, sehingga benda padat seperti kerikil dan uang koin tidak membatalkan puasa

وَ (كَفْتُ) عَنْ وُصُولِ مَائِعٍ (مِنْ شَرَابٍ أَوْ دُهْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) لِحَلْقٍ
(وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِلْمَعِدَةِ وَلَوْ وَصَلَ سَهْوًا أَوْ غَلَبَهُ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ ،
وَلِذَا عَبَّرَ " بِوُصُولٍ " لَا بِإِصَالٍ . وَاخْتَرَزَ بِالْمَائِعِ عَنْ غَيْرِهِ
كَحَصَاةٍ وَدِرْهِمٍ فَوُصُولُهُ لِلْحَلْقِ لَا يُفْسِدُ بَلْ لِلْمَعِدَةِ

Mencegah dari masuknya benda cair ke tenggorokan, seperti air, minyak dan lainnya, walaupun tidak sampai ke lambung, walaupun masuknya benda tadi karena lupa atau tidak sengaja. Pengecualian dari benda cair adalah benda padat, seperti batu dan uang koin. Masuknya benda tersebut ke tenggorokan tidak membatalkan puasa, bahkan ke dalam lambung.

5. Menurut ulama madzhab Hanafi, dalam *Radd al-Mukhtar* 7/401, bahwa salah satu yang membatalkan puasa adalah adanya menetapnya benda di bagian dalam tubuh.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْرَارُهُ دَاخِلَ الْجَوْفِ (قَوْلُهُ : مُفَادُهُ) أَيُّ
مُفَادًا مَا ذُكِرَ مَثْنًا وَشَرْحًا وَهُوَ أَنَّ مَا دَخَلَ فِي الْجَوْفِ إِنْ غَابَ فِيهِ
فَسَدًا وَهُوَ الْمَرَادُ بِالِاسْتِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَغِبْ بَلْ بَقِيَ طَرْفٌ مِنْهُ فِي
الْخَارِجِ أَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِشَيْءٍ خَارِجٍ لَا يَفْسُدُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ .

Persyaratan lainnya adalah barang tersebut menetap di dalam..... Penjelasan adalah benda yang masuk ke dalam perut jika terus hilang maka batal puasanya, inilah yang dimaksud menetap di dalam. Jika benda itu tidak lenyap, bahkan ada bagian yang tersisa di luar tubuh atau tersambung dengan benda di luar maka tidak membatalkan puasa, karena tidak menetap di dalam.

6. Dr, dr. M. Atoillah Isvandiary, ahli Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, menjelaskan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, perihal Rapid Test, Swab dan GeNose sebagaimana berikut:
 - a. Proses Rapid Test dilakukan dengan cara mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid. Sedangkan proses Swab dilakukan dengan cara mengusap sampel lendir yang ada di rongga nasofaring dan atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Kemudian pada tes GeNose dilakukan dengan cara menghembuskan napas ke dalam kantong khusus, kemudian udara yang ada di kantong itu dikoneksikan dengan alat khusus.
 - b. Nasofaring merupakan salah satu bagian yang ada di belakang hidung dan posisinya melewati *khaisum* / batang hidung. Sedangkan orofaring adalah bagian yang berada di belakang rongga mulut meliputi tonsil.
 - c. Swab merupakan satu-satunya metode yang bisa digunakan untuk keperluan *screening* (penyaringan) sekaligus diagnosis. Sedangkan, Rapid Test dan GeNose hanya bisa digunakan untuk keperluan *screening* saja. Oleh karena itu, Rapid Test dan GeNose tidak bisa menggantikan Swab apabila yang diperlukan adalah diagnosis.
7. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 bertepatan dengan 17 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HUKUM RAPID TEST, GENOSE DAN SWAB SAAT BERPUASA**
Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Rapid test adalah tes singkat dengan cara mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid.
2. GeNose adalah alat pendeteksi virus yang cara kerjanya mendeteksi virus di kantong khusus yang berisi udara.

3. Swab adalah mengusap sampel lendir yang ada di rongga nasofaring dan atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Rapid test saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena jarum yang masuk ke dalam daging tidak melalui rongga yang terbuka, melainkan melalui pori-pori.
2. GeNose test diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena metodenya hanya meniup kantong udara.
3. Swab saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa karena; *pertama*, nasofaring dan orofaring yang menjadi tempat pengambilan sampel lendir merupakan organ yang tidak bisa mencerna makanan atau obat, sehingga tidak termasuk kategori organ dalam yang membatalkan puasa menurut salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. *Kedua*, kapas lidi yang dibuat untuk mengambil sampel lendir termasuk kategori benda padat, sehingga tidak membatalkan puasa menurut ulama madzhab Maliki. *Ketiga*, kapas lidi yang dibuat untuk mengambil sampel lendir tidak menetap di dalam tapi dikeluarkan kembali, sehingga tidak membatalkan menurut pendapat ulama madzhab Hanafi.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Mendorong kepada pemerintah maupun pihak swasta agar tetap mengoptimalkan upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.
2. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi.
3. Dalam keperluan screening selama bulan Ramadhan, penggunaan rapid test dan GeNose lebih diutamakan.
4. Bila memungkinkan pelaksanaan Swab dilaksanakan di malam hari.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Maret 2021 M
17 Sya'ban 1442 H

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



KH. Makruf Chozin




H. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D